



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHAIRI;
Tempat lahir : Sei Merbau;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelong Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda KM. Fortuna;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin/106A/IV/2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik dari Rutan pada tanggal 26 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d tanggal 5 Desember 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d tanggal 3 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Sintara, S.H., M.H., dkk Advokat pada LAW OFFICE SINTARA & PARTNER'S beralamat di Jalan Halat Komplek Ruko Halat Center Blok A6 Kecamatan Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2018 Nomor Register Perkara PDM-197/TBALAI/08/2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUHAIRI selaku Nakhoda KM. Fortuna pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 bertempat di Perairan MPMT alur masuk Bagan Asahan pada posisi 03° 08.565' U-099° 52.805' T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjung Balai dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDI untuk ditawarkan menjadi Nakhoda KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia yang saat itu kapal masih berada di Gudang milik Haji Budi, setelah melihat kapal tersebut Terdakwa tertarik untuk menjadi Nakhoda KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia, setelah menjadi Nakhoda KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia Terdakwa diperintahkan oleh pengurus kapal tersebut bernama Saudara AMRI yang saat itu berada di Port Klang Malaysia

Halaman 2 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk berlayar dari Perairan Tanjung Balai ke Port Klang Malaysia dengan tujuan untuk mengambil mengangkut muatan ballpress/pakaian bekas dan akan dibawa kembali ke Perairan Tanjung Balai tepatnya kembali ke Gudang Haji Budi dan Terdakwa dijanjikan oleh pengurus bernama Saudara AMRI akan diberi upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sekali tripnya (pulang pergi) dari Perairan Tanjung Balai (gudang H. Budi) ke Port Klang Malaysia;
- Kemudian Terdakwa selaku KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Tanjung Balai (Gudang H. Budi) sekitar bulan Januari 2018 menuju Port Klang Malaysia bersama para Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saudara IJUP, Saudara UDIN JAMBANG, Saudara UDIN, Saudara IBAL, Saudara ENKONG, Saudara IYAN dan Saudara BET, setelah sampai di Port Klang Malaysia selanjutnya para ABK mulai memuat pakaian bekas/ball press sebanyak \pm 1200 (seribu dua ratus) ball milik Saudara ACONG yang ada di Kapal KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia untuk dibawa ke Tanjung Balai dan pekerja dari India untuk memasukkan muatan dengan menggunakan portklip/kendaraan pengangkat barang sedangkan pemilik muatan bernama Saudara ACONG dan pengurus bernama Saudara AMRI tidak ada di lokasi tersebut dan setelah itu Saudara AMRI menyuruh Terdakwa menunggu terlebih dahulu untuk kembali ke Perairan Tanjung Balai, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan selanjutnya pengurus bernama Saudara AMRI meminta Terdakwa kembali dari Port Klang Malaysia ke Perairan Tanjung Balai (Gudang H. Budi) dengan membawa muatan berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak \pm 1200 (seribu dua ratus) ball;
 - Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira puku 06.00 waktu Malaysia Terdakwa selaku Nakhoda KM. Fortuna berangkat dari Port Klang Malaysia bersama dengan KM. Laba, setelah meninggalkan Port Klang sampai di Perairan Lampu Putih Malaysia selanjutnya Saudara AMRI meminta Terdakwa untuk tidak masuk Perairan Tanjung Balai dahulu namun melakukan lego jangkar terlebih dahulu di wilayah tersebut;
 - Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Terdakwa diperintahkan oleh Saudara AMRI untuk angkat jangkar masuk ke wilayah Perairan Indonesia menuju ke Perairan Tanjung Balai;
 - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 02.58 WIB sewaktu saksi GOLAR MATONDANG selaku Komandan Patroli bersama saksi SYAHRIZAL DAMANIK selaku Anggota Patroli dengan sarana Patkamla SSG II-1-47 sedang melakukan patroli rutin di Perairan Kuala Bagan Asahan dengan dilengkapi Surat Perintah Gerak dari Danlanal TBA Nomor : PG/026/III/LANAL

Halaman 3 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBA/2018 tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya saksi GOLAR MATONDANG dan saksi SYAHRIZAL DAMANIK melihat sebuah kapal motor yang mencurigikan sedang melintas, kemudian kapal patroli diarahkan menuju kapal motor tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB saksi GOLAR MATONDANG bersama saksi SYAHRIZAL DAMANIK menghentikan kapal KM. Fortuna yang dinakhodai oleh Terdakwa di Perairan MPMT alur masuk Bagan Asahan pada posisi 03⁰ 08.565' U - 099⁰ 52.805' T, selanjutnya saksi GOLAR MATONDANG bersama saksi SYAHRIZAL DAMANIK melakukan pemeriksaan diatas kapal tersebut ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Port Klang Malaysia menuju perairan Tanjung Balai Asahan tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati mengangkut ± 1200 (seribu dua ratus) ballpress pakaian bekas tanpa dilengkapi dokumen;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati terhadap kapal motor KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi tidak ditemukan adanya dokumen apapun sehubungan dengan sah atau tidaknya kapal tersebut melakukan pelayaran, serta pihak Syahbandar Tanjung Balai tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi untuk melakukan pelayaran pada bulan April 2018;
- Bahwa menurut Ahli Mustafa Edy, SH merupakan Staf Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan menerangkan dokumen yang wajib dimiliki KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi pada saat kapal berlayar adalah :
 - a. Sertifikat kebangsaan kapal (Pas Besar) ;
 - b. Sertifikat Ukur ;
 - c. Sertifikat Konstruksi Keselamatan Kapal Barang ;
 - d. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang ;
 - e. Sertifikat Radio Telekomunikasi ;
 - f. Sertifikat Nasional Pencegahan dan Pencemaran di Kapal ;
 - g. Pengawakan Kapal Minimum (Safe Manning) ;
 - h. Surat Manifest ;
 - i. Surat PPKN ;
 - j. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Prosedur untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sesuai Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 adalah :

- a. Mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar ;
- b. Dokumen-dokumen kapla yang asli dan masih berlaku ;

Halaman 4 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Daftar awak kapal ;
 - d. Manifest muatan/penumpang ;
 - e. Membuat Master Sailing Declaration (Pernyataan Nakhoda) ;
 - f. Pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal akan berlayar.
- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia terbuat dari kayu bermesin pokok merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi 8 (piston), 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh), 1 (satu) unit mesin lampu merk Dongfeng, 3 (tiga) buah tangki minyak plastik dibawa ke dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa SUHAIRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUHAIRI selaku Nakhoda KM. Fortuna pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 bertempat di Perairan MPMT alur masuk Bagan Asahan pada posisi 03° 08.565' U-099° 52.805' T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjung Balai dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDI untuk ditawarkan menjadi Nakhoda KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia yang saat itu kapal masih berada di Gudang milik Haji Budi, setelah melihat kapal tersebut Terdakwa tertarik untuk menjadi Nakhoda KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia, setelah menjadi Nakhoda KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia Terdakwa diperintahkan oleh pengurus kapal tersebut bernama Saudara AMRI yang saat itu berada di Port Klang Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk berlayar dari Perairan Tanjung Balai ke Port Klang Malaysia dengan tujuan untuk mengambil mengangkut muatan ballpress/pakaian bekas dan akan dibawa kembali ke Perairan Tanjung Balai tepatnya kembali ke Gudang Haji Budi dan Terdakwa dijanjikan oleh pengurus bernama Saudara AMRI akan diberi upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sekali tripnya (pulang pergi) dari Perairan Tanjung Balai (gudang H. Budi) ke Port Klang Malaysia;
- Kemudian Terdakwa selaku KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Tanjung Balai (Gudang H. Budi) sekitar bulan Januari 2018 menuju Port Klang Malaysia bersama para Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saudara IJUP, Saudara UDIN JAMBANG, Saudara UDIN, Saudara IBAL, Saudara ENKONG, Saudara IYAN dan Saudara BET, setelah sampai di Port Klang Malaysia selanjutnya para ABK mulai memuat pakaian bekas/ball press sebanyak \pm 1200 (seribu dua ratus) ball milik Saudara ACONG yang ada di Kapal KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia untuk dibawa ke Tanjung Balai dan pekerja dari India untuk memasukkan muatan dengan menggunakan portklip/kendaraan pengangkat barang sedangkan pemilik muatan bernama Saudara ACONG dan pengurus bernama Saudara AMRI tidak ada di lokasi tersebut dan setelah itu Saudara AMRI menyuruh Terdakwa menunggu terlebih dahulu untuk kembali ke Perairan Tanjung Balai, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan selanjutnya pengurus bernama Saudara AMRI meminta Terdakwa kembali dari Port Klang Malaysia ke Perairan Tanjung Balai (Gudang H. Budi) dengan membawa muatan berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak \pm 1200 (seribu dua ratus) ball;
 - Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira puku 06.00 waktu Malaysia Terdakwa selaku Nakhoda KM. Fortuna berangkat dari Port Klang Malaysia bersama dengan KM. Laba, setelah meninggalkan Port Klang sampai di Perairan Lampu Putih Malaysia selanjutnya Saudara AMRI meminta Terdakwa untuk tidak masuk Perairan Tanjung Balai dahulu namun melakukan lego jangkar terlebih dahulu di wilayah tersebut;
 - Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Terdakwa diperintahkan oleh Saudara AMRI untuk angkat jangkar masuk ke wilayah Perairan Indonesia menuju ke Perairan Tanjung Balai;
 - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 02.58 WIB sewaktu saksi GOLAR MATONDANG selaku Komandan Patroli bersama saksi SYAHRIZAL DAMANIK selaku Anggota Patroli dengan sarana Patkamla SSG II-1-47 sedang melakukan patroli rutin di Perairan Kuala Bagan Asahan dengan dilengkapi Surat Perintah Gerak dari Danlanal TBA Nomor : PG/026/III/LANAL

Halaman 6 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBA/2018 tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya saksi GOLAR MATONDANG dan saksi SYAHRIZAL DAMANIK melihat sebuah kapal motor yang mencurigakan sedang melintas, kemudian kapal patroli diarahkan menuju kapal motor tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB saksi GOLAR MATONDANG bersama saksi SYAHRIZAL DAMANIK menghentikan kapal KM. Fortuna yang dinakhodai oleh Terdakwa di Perairan MPMT alur masuk Bagan Asahan pada posisi $03^{\circ} 08.565' U - 099^{\circ} 52.805' T$, selanjutnya saksi GOLAR MATONDANG bersama saksi SYAHRIZAL DAMANIK melakukan pemeriksaan diatas kapal tersebut ternyata Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dari Port Klang Malaysia menuju perairan Tanjung Balai Asahan tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati mengangkut ± 1200 (seribu dua ratus) ballpress pakaian bekas tanpa dilengkapi dokumen;

- Bahwa menurut Ahli Mustafa Edy, SH merupakan Staf Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan menerangkan dokumen yang wajib dimiliki KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi pada saat kapal berlayar adalah :
 - a. Sertifikat kebangsaan kapal (Pas Besar) ;
 - b. Sertifikat Ukur ;
 - c. Sertifikat Konstruksi Keselamatan Kapal Barang ;
 - d. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang ;
 - e. Sertifikat Radio Telekomunikasi ;
 - f. Sertifikat Nasional Pencegahan dan Pencemaran di Kapal ;
 - g. Pengawakan Kapal Minimum (Safe Manning) ;
 - h. Surat Manifest ;
 - i. Surat PPKN ;
 - j. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Berdasarkan dari kondisi yang dilihat dapat disimpulkan bahwa KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi tersebut tidak laik digunakan untuk pelayaran antar negara, karena tidak memiliki persyaratan sebagaimana tercantum di point 11 (sebelas).

Persyaratan kapal yang dapat melaksanakan pelayaran dan pengangkutan barang antar negara adalah :

- a. Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut) Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan ijin dari Pola Trayek apakah diijinkan keluar negeri atau tidak melalui perusahaan pelayaran kapal tersebut.

Halaman 7 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melengkapi sesuai dari point 11 (sebelas).

- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Fortuna GT. 84 Nomor 240/PPi berbendera Indonesia terbuat dari kayu bermesin pokok merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi 8 (piston), 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh), 1 (satu) unit mesin lampu merk Dongfeng, 3 (tiga) buah tangki minyak plastik dibawa ke dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa SUHAIRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018 Nomor Register Perkara : PDM-197/TBALAI/08/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal KM Fortuna GT 84 No.240/Ppi berbendera Indonesia terbuat dari kayu bermesin pokok merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi 8 (delapan) piston;
 - 1 (satu) buah jangkar peralatan labuh;
 - 1 unit mesin merk dongfeng;
 - 3 (tiga) buah tangki minyak plastik;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Kepabeanan atas nama Terdakwa SUHAIRI;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 27/Akta.Pid/2018/PN Tjb tertanggal 6 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor 27/akta.Pid/2018/PN Tjb tertanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 14 Nopember 2018, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan memori bandingnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 30 Nopember 2018 dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 15 Nopember 2018 dan 21 Nopember 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing Nomor :W2.U.8/4219 dan 4220/HN.01.10/XI/2018 12 Nopember 2018 perihal Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Tjb An.Tdw Suhairi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Selanjutnya adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Oktober 2018 Nomor : 243/Pid.Sus/2018/PN-Tjb atas nama terdakwa SUHAIRI adalah berdasarkan pasal 67 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan pasal 233 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan

Halaman 9 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu atau penuntut umum. Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tentang penjatuhan pidana badan kepada diri terdakwa yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama pemeriksaan di persidangan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan Terdakwa, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam pertimbangannya yang memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu bersalah melakukan tindak pidana **“Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Kemudian di dalam putusan Majelis Hakim Putusan Nomor 243 / Pid.Sus /2018 /PN.Tjb yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 yang dalam membuat putusannya, hakim telah mempertimbangkan hal-hal maupun fakta-fakta selama persidangan, namun menurut hemat kami Penuntut Umum yang juga telah melakukan pemeriksaan bersama-sama selama persidangan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang menangani perkara a quo, Penuntut Umum menemukan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan tidak memasukkan fakta-fakta yang terungkap keseluruhan selama persidangan yang ada, dimana salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 243 / Pid.Sus /2018 /PN.Tjb halaman 26 paragraf ke 2 menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa meskipun terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sebenarnya ia bukanlah nahkoda dari KM.Fortuna GT 84 No.240.Ppi melainkan hanya sebagai ABK sedangkan nahkodanya adalah Udin dengan telah pula menghadirkan saksi yang meringankan / Ade Charge (saksi Abdul Haris Nasution dan saksi Rian Andesta) untuk menguatkan keterangan tersebut, akan tetapi terdakwa maupun saksi Ade charge tersebut tidak mengetahui secara jelas siapa Udin, tinggal dimana dan keberadaannya sekarang dimana. Sehingga keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa sebenarnya ia bukan nahkoda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ABK tidak dapat memperkuat pembuktian dalil keterangannya tersebut. Hal penyangkalan tersebut seharusnya sudah diutarakan pada proses penyidikan sebagai bagian dari proses peradilan yang tergambar pada BAP terdakwa dan pada proses tahap II oleh Penuntut Umum, sehingga penyangkalan itu tidak tiba-tiba muncul dipersidangan dan terkesan sebagai upaya untuk lepas dari pertanggungjawaban dari terjadinya suatu tindak pidana. Sementara di lain pihak pada saat pembuatan BAP pada penyidik Angkatan Laut terdakwa mengaku ada menerangkan pada penyidik Angkatan Laut tersebut bahwa ia / terdakwa adalah sebagai nahkoda dari KM.Fortuna GT.84 No.240 Ppi tersebut. Hal mana sejalan dengan keterangan terdakwa pada saat ditanya oleh Penuntut Umum pada tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum) terdakwa menerangkan bahwa ia adalah nahkoda KM.Fortuna GT 84.No.240 / Ppi."

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim diatas tidaklah bersesuaian dengan pertimbangan selanjutnya yang mana pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 27 paragraf ke 8 yang menyebutkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

yang mana keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan pelayaran

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum".

Yang mana sepatutnya perbuatan penyangkalan terdakwa tersebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan putusan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 299 K /Kr /1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar, hal tersebut merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Hal mana juga sesuai dengan beberapa Yurisprudensi lainnya yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 85 K /Kr /1959 tanggal 27 September 1960.

Halaman 11 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 225 K /Kr /1960 tanggal 25 Februari 1960.
3. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 6 K /Kr /1961 tanggal 25 Juni 1961.
4. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 5 K /Kr /1961 tanggal 27 September 1961.
5. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 414 K /Pid /1984 tanggal 11 Desember 1984.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami Penuntut Umum juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Oleh karena itu, berdasarkan semua uraian maupun penjelasan Penuntut Umum diatas selaku Pemohon Banding, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan BANDING dan menyatakan bahwa:

Halaman 12 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **SUHAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHAIRI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kapal KM Fortuna GT 84 No.240/Ppi berbendera Indonesia terbuat dari kayu bermesin pokok merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi 8 (delapan) piston,
 - 1 (satu) Buah jangkar peralatan labuh,
 - 1 unit mesin merk dongfeng,
 - 3 (tiga) buah tangki minyak plastik.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal tersebut sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Kamis tanggal 11 Oktober 2018**.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum menolak serta menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut dan oleh karena itu Terdakwa dan Penasehat Hukum telah menyatakan permohonan bandingnya berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 27 / Akta Pid / 2018 / PN-Tjb, tertanggal 06 Nopember 2018.

Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dihadapan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa oleh karena Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penasehat Hukum dimohonkan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka patut dan beralasan hukum kiranya Permohonan Banding ini dinyatakan dapat diterima.

Halaman 13 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:243/PID.SUS/2018/PN-Tjb tersebut diatas, jelas-jelas tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa selaku warga masyarakat yang membutuhkan keadilan tersebut, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang keliru, tanpa mempertimbangkan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini. Dengan alasan sebagai berikut :

I. PENANGKAPAN KAPAL KM. FORTUNA BUKAN TERJADI DI MPMT ALUR MASUK BAGAN ASAHAH PADA POSISI 03° 08.565' U-099° 52.805'.

1. Bahwa perlu Kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar sudi kiranya membaca Putusan Praperadilan Nomor : 45/Pid.Pra/2018/PN-Mdn yang masih ada hubungannya dengan perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan sebagaimana tersebut diatas, penangkapan terhadap KM. Fortuna yang dituduhkan Terdakwa sebagai Nakhodanya bukan terjadi di MPMT alur masuk Bagan Asahan pada posisi 03° 08.565' U-099° 52.805', namun terjadi di Jalan Garuda Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, milik Saudara Ishak S Pane.
3. Bahwa kalau memang benar penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL di MPMT alur masuk Bagan Asahan pada posisi 03° 08.565' U-099° 52.805', mengapa KM. Fortuna beserta muatannya sampai berada didalam gudang milik Saudara Ishak S Pane? Mengapa Penyidik TNI Angkatan Laut tidak membawa langsung ketempat mereka?
4. Bahwa fakta sebenarnya adalah bahwa **Pihak TNI AL melakukan pengawalan** terhadap KM. Fortuna yang mengangkut Ball Press dari mulai perbatasan perairan Indonesia-Malaysia, akan tetapi diketahui oleh Pihak Kepolisian Air dan Udara, namun pihak TNI AL bersikeras agar KM. Fortuna yang bermuatan Ball Press tetap dibawa ketempat tujuan, yaitu Gudang milik Saudara Ishak S Pane.
5. Bahwa setelah sampai di dalam gudang milik Saudara Ishak S Pane dan seluruh muatan Kapal diturunkan kedalam gudang, Pihak Kepolisian Air dan Udara masih tetap melakukan pengintaian dan keadaan semakin ramai dan menjadi semakin tidak terkendali.
6. Bahwa Terdakwa yang saat itu berada didalam gudang dibujuk untuk mau ikut ke Markas TNI AL guna dimintai keterangannya sebentar saja, dengan iming-iming sore hari akan dipulangkan agar suasana bisa kondusif meskipun Pihak TNI AL pada waktu itu mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah Nakhoda KM. Fortuna.
7. Bahwa baru setelah 17 (tujuh belas) hari kemudian, karena Pihak TNI AL melihat kondisi pengawalan sudah tidak memungkinkan, Pihak TNI AL mendatangi gudang milik Saudara Ishak S Pane bak Pahlawan melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap KM. Fortuna beserta muatannya yang sudah diturunkan, dan inilah yang menjadikan dasar Saudara Ishak S Pane mengajukan Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam Registrasi Perkara Nomor: 45/Pid.Pra/2018/PN-Mdn dan Permohonan Praperadilan Saudara Ishak S Pane di kabulkan yang pada pokoknya

Halaman 14 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TNI AL tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

8. Bahwa pengawasan terhadap KM. Fortuna yang dilakukan oleh TNI AL mengakibatkan dimutasi dan diperiksanya beberapa Perwira Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, termasuk Komandan Kesatuan (DANLANAL), bahkan saat sekarang ini mungkin sudah ada yang dijadikan Tersangka oleh Polisi Militer Lantamal I Belawan.
9. Bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak TNI AL diperkuat oleh Keterangan Saksi-Saksi, baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum, serta berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spang/126/VIII/20118 Tanggal 15 Agustus 2018 terhadap H. Budi (fotocopy terlampir), guna menghadap Penyidik Polisi Militer, pada hari Senin 20 Agustus 2018 Pukul 09:00 WIB di Kantor POM Lantamal I Belawan, guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang (melakukan pengamanan dan pengawasan Ballpress di perairan laut Tanjung Balai Asahan) yang diduga dilakukan oleh Letkol. Mar. Bambang Irianto NRP. 14448/P Pamen Dpb Denma Koarmada I.
10. Bahwa Surat sebagaimana tersebut diatas, adalah untuk membuktikan bahwa keberadaan TNI AL baik diatas KM. Fortuna maupun didalam gudang milik Saudara Ishak S Pane bukanlah untuk melakukan penangkapan (operasi intelijen), akan tetapi adalah untuk melakukan pengawasan, sehingga dari Pihak TNI AL banyak yang diperiksa dan bahkan saat sekarang ini akan memasuki tahapan persidangan, bahkan sudah menjadi rahasia umum Danlanal Tanjung Balai Asahan juga dimutasikan karena kasus pengawasan ini.
11. Maka dari itu, tidak mengherankan bagi Kita semua, mengapa KM. Fortuna beserta dengan muatannya dibawa terlebih dahulu ke gudang milik Saudara Ishak S Pane dan barangnya diturunkan tanpa ada larangan dari Pihak TNI AL, sehingga ketika kasus ini mencuat, Pihak TNI AL bersepakat dengan Saudara Amri bahwa Terdakwa pada mulanya dibawa ke Markas TNI AL hanya untuk meredam permasalahan, karena pengawasan yang dilakukan oleh Pihak TNI AL sudah diketahui orang banyak, termasuk Polisi, meskipun semua pada waktu itu mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah Nakhoda KM. Fortuna, akan tetapi hanya sebagai Anak Buah Kapal (ABK).

II. TERDAKWA BUKANLAH NAKHODA KAPAL KM. FORTUNA.

1. Bahwa sejak mulai diperiksanya perkara ini di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Terdakwa maupun Penasehat Hukum dengan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah Nakhoda KM. Fortuna, namun hanya sebagai Anak Buah Kapal (ABK).
2. Bahwa terhadap keberadaan KM. Fortuna yang mengangkut Ball Press (pakaian bekas) Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 2 (dua) dakwaan yang berbeda, meskipun tempus delicti dan locus delictinya

Halaman 15 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN



sama, yaitu sebagai Terdakwa Tindak Pidana Pelayaran sebagaimana dalam perkara ini, dan Tindak Pidana Kepabeanan yang saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dan baru dimulai persidangannya setelah perkara tindak pidana pelayaran diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, meskipun hal tersebut secara hukum bertentangan dengan asas *Ne Bis In Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Perbarengan Tindak Pidana Tunggal.

3. Bahwa dalam perkara ini (Tindak Pidana Pelayaran) Terdakwa dipersalahkan sebagai Nakhoda yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Karena yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 219 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah Nakhoda.
4. Bahwa sesuai dengan adagium dalam hukum "**Keadilan akan Terungkap Pada Waktunya**", yaitu meskipun dengan segala cara entah itu dengan cara yang benar atau tidak Penuntut Umum bersikeras menyatakan bahwa Terdakwa adalah Nakhoda KM. Fortuna dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini seolah-olah mengikuti apa yang menjadi kemauan Jaksa Penuntut Umum.
5. Namun entah dengan cara yang disengaja atau tidak, dalam Tindak Pidana Kepabeanan yang saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai (perkara Nomor: 352/PIDSUS/2018/PN-Tjb, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Dakwaannya Nomor: *Register Perkara : PDS-01/TBALAI/11/2018*. Tanggal 08 Nopember 2018 (fotocopy terlampir) telah melakukan Tindak Pidana Kepabeanan karena bertindak sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. Fortuna, dan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini bahwa yang menjadi Nakhoda KM. Laba adalah Saudara Udin dan bukannya Terdakwa.
6. Bahwa dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa Suhairi bukanlah sebagai Nakhoda KM. Fortuna, akan tetapi hanya sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Atau dengan perkataan lain, Jaksa Penuntut Umum telah mengamini keterangan Saksi-Saksi (baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum) dalam perkara ini bahwa Terdakwa Bukanlah sebagai Nakhoda KM. Fortuna, namun hanya sebagai Anak Buah Kapal (ABK).
7. Bahwa yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini hanyalah terhadap Nakhoda, dan bukan terhadap Anak Buah Kapal (ABK), maka terhadap Terdakwa Suhairi tidaklah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum ditambah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor *RegisterPerkara : PDS-01/TBALAI/11/2018*. Tanggal 08 Nopember 2018 telah terbukti Bahwa Terdakwa Suhairi bukanlah sebagai Nakhoda Kapal KM. Fortuna, akan tetapi hanya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pelayaran, karena yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pelayaran adalah Nakhoda Kapal.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana berkenan untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 243/PID.SUS/2018/PN-Tjb.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada orang yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2018 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Suhairi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar “ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dalam dakwaan alternatif pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 17 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding kecuali tentang penjatuhan pidana yang dipandang masih terlalu berat dan harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana " *Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)* " hal tersebut tidaklah mutlak menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal, namun juga pemilik Kapal serta Agen dari perusahaan (orang yang mengurus Administrasi pelayaran) keinstitusi-institusi yang berwenang, sehingga putusan Hakim tingkat pertama haruslah dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Sehingga memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam Pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam putusan nanti;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan

Halaman 18 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Suhairi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar " ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhairi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menyatakan tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal KM. Fortuna GT. 84 No. 240/Ppi berbendera Indonesia terbuat dari kayu bermesin pokok merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi 8 (delapan) piston;
 - 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh);
 - 1 unit mesin merk dongfeng;
 - 3 (tiga) buah tangki minyak plastik;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Kepabeanan atas nama Terdakwa Suhairi;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami Dharma E. Damanik, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

1. **H. Erwan Munawar, S.H., M.H.**

TTD

2. **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

TTD

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.